

Diresmikan Jokowi, Tol Medan-Tebing Tinggi Fungsional Lebaran 2018



Sumber gambar: <http://properti.kompas.com>

DELI SERDANG, KompasProperti - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi ruas Kualanamu-Sei Rampah pada Jumat (13/10/2017).

Dalam pidatonya, Jokowi menuturkan, Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,70 kilometer ini sudah selesai pembebasan lahannya.

"Tinggal masalah konstruksinya. Saya tanyakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono) dan Menteri BUMN (Rini M Soemarno) kapan selesainya? Dijawab pertengahan 2018. Catat, pertengahan 2018 sudah menyambung sampai ke Tebing Tinggi," kata Jokowi.

Jokowi meresmikan jalan tol dengan nilai investasi Rp 4,9 triliun ini didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani.

Jokowi menambahkan, kehadiran tol ini akan meningkatkan perekonomian terutama sektor kawasan industri, dan pariwisata terutama Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KPSN) Danau Toba dan sekitarnya.

"Itu akan kita dorong, karena dari Medan ke Tebing Tinggi menuju Danau Toba saat ini ditempuh 4 sampai 5 jam. Dengan tol ini bisa 1,5 jam sampai 2 jam," ucap Jokowi.

Dengan demikian, mobilisasi orang dan barang sangat cepat, sehingga harga transportasinya bisa dipangkas, dan barang-barang akan menjadi lebih murah.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani menjawab tantangan Jokowi dengan kesiapan dan optimisme.

"Insya Allah, mudik Lebaran tahun 2018 Tol Medan sudah tersambung hingga Tebing Tinggi dan fungsional," kata Desi.

Dia menambahkan, berbagai upaya akan dilakukan Jasa Marga untuk percepatan pembangunan jalan bebas hambatan ini. Termasuk memberlakukan kerja tiga *shift*.

Ruas jalan tol Kualanamu-Sei Rampah diklaim sebagai yang terpanjang se-Sumatera. Proyek ini dikembangkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Jasa Marga Kualanamu Tol.

Ruas jalan tol ini dirancang sepanjang 42 kilometer dan merupakan bagian dari jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 2-6.

Nantinya, ruas Kualanamu-Sei Rampah terhubung dengan ruas Belawan-Medan-Tanjung Morawa, di mana titik pertemuan antara dua jalan tol tersebut adalah di Tanjung Morawa.

Jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sendiri merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang terbagi dalam tujuh seksi.

Ketujuh seksi itu meliputi Seksi 1A Tanjung Morawa-Tanjung Baru, Seksi 1 Tanjung Baru-Parbarakan, Seksi 2 Kualanamu-Kemiri-Parbarakan, Seksi 3 Parbarakan-Lubukpakam, Seksi 4A Lubuk Pakam-Adolina, dan Seksi 4B Adolina-Perbaungan.

Kemudian Seksi 5 Perbaungan-Teluk Mengkudu, Seksi 6 Teluk Mengkudu-Sei Rampah, Seksi 7A Sei Rampah-Sei Baman, dan Seksi 7B Sei Baman-Tebing Tinggi.

Sumber Berita:

1. <http://properti.kompas.com>, Diresmikan Jokowi, Tol Medan-Tebing Tinggi Fungsional Lebaran 2018, tanggal 13 Oktober 2017.
2. <https://finance.detik.com>, Diresmikan Jokowi Besok, Begini Progres Tol Medan-Tebing Tinggi, tanggal 12 Oktober 2017.
3. <http://medan.tribunnews.com>, Jelang Peresmian Jalan Tol Medan-Tebing oleh Jokowi, Kualanamu Diselimuti Mendung, tanggal 13 Oktober 2017.
4. <https://economy.okezone.com>, Sah! Jokowi Resmikan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, tanggal 13 Oktober 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pasal 1

Angka 7

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Angka 8

Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol;

Angka 16

Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri;

Angka 17

Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusaha jalan tol;

Pasal 3 huruf

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk mewujudkan pengusaha jalan tol yang transparan dan terbuka

Pasal 43

- (1) *Jalan tol diselenggarakan untuk:*
 - a. *memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;*
 - b. *meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;*
 - c. *meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan; dan*
 - d. *meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.*
- (2) *Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan.*
- (3) *Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 44

- (1) *Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif.*
- (2) *Dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif.*
- (3) *Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 45

- (1) *Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah.*
- (2) *Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, perusahaan, dan pengawasan jalan tol.*
- (3) *Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BPJT.*
- (4) *BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.*
- (5) *Keanggotaan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat.*
- (6) *Tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, meliputi:*

- a. pengaturan jalan tol mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
 - b. perusahaan jalan tol mencakup persiapan perusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah; dan
 - c. pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi perusahaan jalan tol dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan tol dan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 46

- (1) Pengaturan jalan tol meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan jalan tol ditujukan untuk mewujudkan jalan tol yang aman, nyaman, berhasil guna dan berdaya guna, serta perusahaan yang transparan dan terbuka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 47

- (1) Rencana umum jaringan jalan tol merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana umum jaringan jalan nasional.
- (2) Pemerintah menetapkan rencana umum jaringan jalan tol.
- (3) Menteri menetapkan suatu ruas jalan tol.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 48

- (1) Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.
- (2) Tarif tol yang besarnya tercantum dalam perjanjian perusahaan jalan tol ditetapkan pemberlakuannya bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan tersebut sebagai jalan tol.

- (3) *Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.*
- (4) *Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh Menteri.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 49

- (1) *Pembinaan jalan tol meliputi kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 50

- (1) *Pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional.*
- (2) *Pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.*
- (3) *Wewenang mengatur pengusahaan jalan tol dilaksanakan oleh BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).*
- (4) *Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta.*
- (5) *Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya.*
- (6) *Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.*
- (7) *Dalam hal konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pemerintah menetapkan status jalan tol yang dimaksud sesuai dengan kewenangannya.*
- (8) *Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan jalan tol tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian*

pengusahaan jalan tol, Pemerintah dapat melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan jalan tol.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 51

- (1) Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.*
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sebagian atau seluruh lingkup pengusahaan jalan tol.*
- (3) Badan usaha yang mendapatkan hak pengusahaan jalan tol berdasarkan hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan perjanjian pengusahaan jalan tol dengan Pemerintah.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan pengusahaan jalan tol dan perjanjian pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 52

- (1) Dalam hal pembangunan jalan tol melewati jalan yang telah ada, badan usaha menyediakan jalan pengganti.*
- (2) Dalam hal pembangunan jalan tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, jalan yang ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik.*
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan tol mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, badan usaha terlebih dahulu menyediakan jalan pengganti sementara yang layak.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan pengganti, pembangunan jalan tol di atas jalan yang telah ada, dan penyediaan jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 53

- (1) Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor.*
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.*

- (3) *Penggunaan jalan tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah.*
 - (4) *Dalam hal lintas jaringan jalan umum yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ruas jalan tol alternatifnya dapat digunakan sementara menjadi jalan umum tanpa tol.*
 - (5) *Penetapan ruas jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.*
 - (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jalan tol, penetapan jenis kendaraan bermotor, dan penggunaan jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.*
2. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017

Pasal 3

- (1) *Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah.*
- (2) *Wewenang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan.*
- (3) *Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan badan usaha dilaksanakan oleh BPJT.*

Pasal 19

- (1) *Pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.*
- (2) *Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan.*

Pasal 21

- (1) *Pengusahaan jalan tol oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:*
 - a. *seluruh lingkup pengusahaan jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial;*
 - b. *pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dibangun oleh Pemerintah; dan*

- c. meneruskan bagian jalan tol yang dibangun Pemerintah, dan pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan jalan tol.*
- (2) Seluruh lingkup pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.*
 - (3) Pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, harus memperhitungkan pengembalian investasi Pemerintah.*

Pasal 22

- (1) Pengusahaan jalan tol oleh Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diperuntukkan untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi keseluruhan proyek tidak layak secara finansial.*
- (2) Pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendanaan dan/atau perencanaan teknis dan/atau pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaannya dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan.*

Pasal 23

- (1) Pendanaan pengusahaan jalan tol dapat berasal dari Pemerintah dan/atau Badan Usaha.*
- (2) Pendanaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial.*
- (3) Pendanaan yang berasal dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial.*
- (4) Pendanaan yang berasal dari Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial.*
- (5) Ketentuan mengenai pendanaan pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 55

- (1) Pelelangan perusahaan jalan tol dilaksanakan berdasarkan prinsip terbuka dan transparan.*
- (2) Dalam rangka melaksanakan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJT membentuk panitia pelelangan.*

Pasal 56

Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu:

- a. tahap prakualifikasi; dan*
- b. tahap pelelangan terbatas bagi yang lulus prakualifikasi.*

Pasal 57

Pihak-pihak yang dapat mengikuti pelelangan adalah perusahaan Indonesia dan/atau asing yang mempunyai kemampuan keuangan.

Pasal 58

Panitia pelelangan menyelenggarakan prakualifikasi untuk menilai kemampuan calon peserta pelelangan perusahaan yang menyangkut terutama aspek kemampuan keuangan, dan kemampuan teknis yang dapat mengakomodasi kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 63

- (1) Badan Usaha dapat memprakarsai perusahaan jalan tol.*
- (2) Prakarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berupa pengajuan rencana untuk perusahaan suatu ruas jalan tol.*
- (3) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus layak secara ekonomi.*
- (4) Badan Usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk mendapatkan izin prinsip pengajuan prakarsa perusahaan jalan tol.*
- (5) Pengajuan prakarsa dilengkapi dengan hasil studi kelayakan ruas jalan yang diusulkan menjadi jalan tol.*
- (6) Hasil studi kelayakan dipakai sebagai dasar pelelangan dengan mengundang pemrakarsa dan badan usaha lain untuk mengikuti pelelangan yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan.*

- (7) *Menteri dapat memberikan kompensasi terhadap hasil studi kelayakan atau memberikan tambahan nilai dalam proses pelelangan kepada pemrakarsa.*
- (8) *Tambahan nilai dalam evaluasi pelelangan besarnya ditentukan oleh Menteri dan harus diumumkan secara terbuka dan transparan kepada semua peserta pelelangan dengan memenuhi ketentuan di bawah ini :*
 - a. *Badan Usaha pemrakarsa telah mengajukan studi kelayakan dan hasilnya telah disetujui oleh penanggung jawab;*
 - b. *Pemrakarsa telah lulus prakualifikasi.*
- (9) *Jika tidak tercapai kesepakatan tentang tambahan nilai dalam lelang atau besarnya kompensasi atas studi kelayakan, perusahaan jalan tol tersebut akan dilelang secara terbuka dan transparan dengan menggunakan studi kelayakan yang dilakukan Pemerintah.*

Pasal 64

- (1) *Menteri atas nama Pemerintah mengadakan perjanjian perusahaan jalan tol dengan Badan Usaha.*
- (2) *Perjanjian perusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut:*
 - a. *lingkup perusahaan;*
 - b. *masa konsesi perusahaan jalan tol;*
 - c. *tarif awal dan formula penyesuaian tarif;*
 - d. *hak dan kewajiban, termasuk risiko yang harus dipikul para pihak, di mana alokasi risiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang;*
 - e. *perubahan masa konsesi;*
 - f. *standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;*
 - g. *sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian perusahaan;*
 - h. *penyelesaian sengketa;*
 - i. *pemutusan atau pengakhiran perjanjian perusahaan;*
 - j. *aset penunjang fungsi jalan tol;*
 - k. *sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian perusahaan adalah hukum Indonesia; dan l. keadaan kahar di luar kemampuan para pihak.*

Pasal 65

- (1) *Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), perjanjian perusahaan harus secara tegas mengatur ketentuan mengenai penyerahan jalan tol dan/atau fasilitasnya pada akhir masa konsesi.*
- (2) *Ketentuan mengenai penyerahan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tegas memuat :*
 - a. *kondisi jalan tol dan/atau fasilitas yang akan dialihkan;*
 - b. *prosedur dan tata cara penyerahan jalan tol dan/atau fasilitas;*
 - c. *ketentuan bahwa jalan tol dan atau fasilitasnya harus bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apa pun pada saat diserahkan kepada Pemerintah;*
 - d. *ketentuan bahwa sejak saat diserahkan jalan tol dan/atau fasilitas bebas dari tuntutan pihak ketiga, dan Badan Usaha akan membebaskan Pemerintah dari segala tuntutan yang mungkin timbul.*

Pasal 72

BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan badan non struktural yang dibentuk oleh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 74

BPJT mempunyai wewenang melakukan sebagian pengaturan, perusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 75

- (1) *Dalam menjalankan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74, BPJT mempunyai tugas dan fungsi :*
 - a. *merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;*
 - b. *melakukan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;*
 - c. *melakukan pengambilalihan hak sementara perusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusaannya;*
 - d. *melakukan persiapan perusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;*

- e. melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;*
 - f. membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedianya dana yang berasal dari Badan Usaha dan membuat mekanisme penggunaannya;*
 - g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan*
 - h. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BPJT ditetapkan oleh Menteri.*